



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53316**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 0657.11 /2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN MELATI NASIYATUL 'AISYIYAH DESA LAMUK  
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 420/016/PAUD/TAHUN 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tanggal 12 Maret 2014, masa berlaku izin tersebut telah berakhir tanggal 12 Maret 2018, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 11/KB.MNA/IV/2021 tanggal 01 April 2021 dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama :KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah  
Alamat : Desa Lamuk Kecamatan Kejobong  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal berdiri : 16 Juli 2012  
Berlaku sampai dengan : 11 Maret 2027

**KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan KB Melati Nasiyatul 'Aisyiyah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum **KESATU** akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 10 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kejobong
3. Arsip;